



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DERI SYAHPUTRA alias DERI bin RUSMAN SYAHPUTRA;**

Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/6 Desember 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Parit I RT.01/RW.01 Kampung Bandar Pedada
Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi
Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara aquo;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 368/Pid.B/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:368/Pid.B/2020/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DERI SYAHPUTRA Alias DERI Bin RUSMAN SYAHPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN"** sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam Dakwaan Kesatu dari Penuntut umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap terdakwa **DERI SYAHPUTRA Alias DERI**

Bin RUSMAN SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu coklat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 5596 YO warna Abu-abu coklat tahun pembuatan tahun 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672 an. Muhammad Syahriel Als Syahriel Bin Ramsi berserta kunci kontak.

Dipergunakan didalam berkas perkara RAHMADHAN IBNU ERIANDI

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa **DERI SYAHPUTRA Alias DERI Bin RUSMAN SYAHPUTRA bersama-sama dengan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI (Dalam penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam Los Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 2 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masuk untuk gilirannya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bermula Pada hari Selasa Tanggal 04 Agustus 2020 Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa DERI SYAHPUTRA Alias DERI Bin RUSMAN SYAHPUTRA bersama dengan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI (Dalam penuntutan terpisah) pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merk Mio J warna merah (DPB) menuju warung Bandrek milik Sdr.PAK DE di simpang 3 Halte Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk menggunakan Wi-fi gratis selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.25 wib Terdakwa tertidur diwarung tersebut dan terbangun sekira pukul 06.00wib setelah terbangun kemudian saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan Terdakwa pergi kearah Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk mengisi minyak Bensin Sepeda motor, dimana saat itu terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125, BM 5595 YO, warna Abu-abu Coklat, No. Rangka : MH1JB01178K047686, No. Mesin : JB01E1047672 milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL Alias SYAHRIEL Bin RAMSI yang sedang terparkir di dalam los Pasar kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dengan mengatakan “Tu ada motor Supra Mad?” dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI menjawab “Coba putar balik” kemudian terdakwa putar balik untuk melihat Sepeda motor tersebut lalu muncul niat terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI Untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI masuk kedalam pasar di dekat sepeda motor merk Honda Supra tersebut diparkir kemudian saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI turun dari sepeda motor dan mengeluarkan Kunci T yang berada didalam saku celana saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan langsung memasukkan Kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak dikunci stang dan memutar secara paksa kunci T tersebut sehingga kuncinya kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan mesin sepeda motor bisa dihidupkan yang mana saat itu tugas Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio J yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan memantau serta mengawasi orang seandainya ada orang lewat maka

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 3 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

terdakwa memberitahukan kepada saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI, kemudian setelah sepeda motor berhasil dinyalakan oleh saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dengan cara di Stater kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan pasar dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125, BM 5595 YO, warna Abu-abu Coklat, tersebut menuju ke Jl. Langkat Kec. Siak kecil Kabupaten Bengkalis lalu saat itu terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU RIANDI sempat berhenti dan membuka jok sepeda motor Merk Honda Supra X dan ditemukan kunci 10 dan 12 lalu Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI membuka Plat Nomor Polisi Sepeda motor Supra X Tersebut dan membuangnya bersama kunci 10 dan 12 didalam semak – semak.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI kemudian menghubungi saksi DEDI SUHENDRA Alias DEDI Bin WAKIDI (Dalam penuntutan terpisah) untuk menawarkan sepeda motor Merk Honda Supra X tersebut dengan harga Rp.2.300.000,- (Dua Juta Tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu saksi DEDI SUHENDRA Alias DEDI Bin WAKIDI menyuruh terdakwa bersama saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Dedi suhendra yang beralamatkan di Dusun Rumbai Jaya RT/RW 021/011 Desa lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dan saat di rumah saksi Dedi Suhendra Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI menjual sepeda motor Merk Honda Supra X milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL Alias SYAHRIEL Bin RAMSI tersebut kepada saksi RUSMIN (Dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut terdakwa berikan kepada saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu Rupiah) dan untuk terdakwa sejumlah Rp.1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor merk Supra X tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari hari terdakwa.

-----Bahwa dalam mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125, BM 5595 YO, warna Abu-abu Coklat, No. Rangka : MH1JB01178K047686, No. Mesin : JB01E1047672 milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL Alias SYAHRIEL Bin RAMSI tersebut terdakwa bersama saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI (Dalam penuntutan terpisah) tidak ada memiliki izin dari saksi MUHAMMAD SYAHRIEL Alias SYAHRIEL Bin RAMSI yang merupakan pemiliknya.

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 4 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dalam mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125, BM 5595 YO, warna Abu-abu Coklat, No. Rangka : MH1JB01178K047686, No. Mesin : JB01E1047672 milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL Alias SYAHRIEL Bin RAMSI tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci kontak Sepeda motor dengan menggunakan Kunci T dan langsung memutar kunci T tersebut secara paksa hingga membuat kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan bisa dihidupkan.

-----Perbuatan terdakwa bersama saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI (Dalam penuntutan terpisah) mengakibatkan saksi MUHAMMAD SYAHRIEL Alias SYAHRIEL Bin RAMSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.-----

-Atau-

Kedua:

-----Bahwa ia Terdakwa DERI SYAHPUTRA Alias DERI Bin RUSMAN SYAHPUTRA bersama-sama dengan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di dalam Los Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula Pada hari Selasa Tanggal 04 Agustus 2020 Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa DERI SYAHPUTRA Alias DERI Bin RUSMAN SYAHPUTRA bersama dengan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI (Dalam penuntutan terpisah) pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha merk Mio J warna merah (DPB) menuju warung Bandrek milik Sdr.PAK DE di simpang 3 Halte Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk menggunakan Wi-fi gratis selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 01.25 wib Terdakwa tertidur diwarung

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 5 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 06.00wib setelah terbangun kemudian saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan Terdakwa pergi kearah Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk mengisi minyak Bensin Sepeda motor, dimana saat itu terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125, BM 5595 YO, warna Abu-abu Coklat, No. Rangka : MH1JB01178K047686, No. Mesin : JB01E1047672 milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL Alias SYAHRIEL Bin RAMSI yang sedang terparkir di dalam los Pasar kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dengan mengatakan "Tu ada motor Supra Mad?" dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI menjawab "Coba putar balik" kemudian terdakwa putar balik untuk melihat Sepeda motor tersebut lalu muncul niat terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI Untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI masuk kedalam pasar di dekat sepeda motor merk Honda Supra tersebut diparkir kemudian saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI turun dari sepeda motor dan mengeluarkan Kunci T yang berada didalam saku celana saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan langsung memasukkan Kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak dikunci stang dan memutar secara paksa kunci T tersebut sehingga kuncinya kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan mesin sepeda motor bisa dihidupkan yang mana saat itu tugas Terdakwa menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio J yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan memantau serta mengawasi orang seandainya ada orang lewat maka Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI, kemudian setelah sepeda motor berhasil dinyalakan oleh saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dengan cara di Stater kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan pasar dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125, BM 5595 YO, warna Abu-abu Coklat, tersebut menuju ke Jl. Langkat Kec. Siak kecil Kabupaten Bengkalis lalu saat itu terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU RIANDI sempat berhenti dan membuka jok sepeda motor Merk Honda Supra X dan ditemukan kunci 10 dan 12 lalu Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI membuka Plat Nomor Polisi Sepeda motor Supra X Tersebut dan membuangnya bersama kunci 10 dan 12 didalam semak – semak.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI kemudian menghubungi saksi DEDI SUHENDRA Alias DEDI Bin WAKIDI (Dalam

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 6 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan penuntut umum menawarkan sepeda motor Merk Honda Supra X tersebut dengan harga Rp.2.300.000,- (Dua Juta Tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu saksi DEDI SUHENDRA Alias DEDI Bin WAKIDI menyuruh terdakwa bersama saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Dedi suhendra yang beralamatkan di Dusun Rumbai Jaya RT/RW 021/011 Desa lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dan saat di rumah saksi Dedi Suhendra Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI menjual sepeda motor Merk Honda Supra X milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL Alias SYAHRIEL Bin RAMSI tersebut kepada saksi RUSMIN (Dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut terdakwa berikan kepada saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI sebesar Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu Rupiah) dan untuk terdakwa sejumlah Rp.1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor merk Supra X tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari hari terdakwa.

-----Bahwa dalam mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra X 125, BM 5595 YO, warna Abu-abu Coklat, No. Rangka : MH1JB01178K047686, No. Mesin : JB01E1047672 milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL Alias SYAHRIEL Bin RAMSI tersebut Terdakwa bersama saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI (Dalam penuntutan terpisah) tidak ada memiliki izin dari saksi MUHAMMAD SYAHRIEL Alias SYAHRIEL Bin RAMSI yang merupakan pemiliknya.

-----Perbuatan terdakwa bersama saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI (Dalam penuntutan terpisah) mengakibatkan saksi MUHAMMAD SYAHRIEL Alias SYAHRIEL Bin RAMSI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 7 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam Los Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak- Riau, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WIB saksi baru tiba di Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak-Riau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di Los Pasar Minggu tersebut, lalu saksi membuka lapak jualan saksi. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB istri saksi datang bersama anak saksi membantu saksi jualan, lalu sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi akan pulang mengantarkan anak saksi pulang, saksi tidak menemukan lagi sepeda motor yang saksi yang sebelumnya saksi parkirkan. Kemudian saksi berusaha mencari di sekitar lokasi dan menanyakan ke orang sekeliling tetapi tidak juga menemukannya lalu saksi melapor ke polisi;
 - Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu cokelat tahun pembuatan 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 atas nama Muhammad Syahriel (saksi);
 - Bahwa jarak lokasi saksi memarkirkan 1 (atu) unt sepeda motornya dengan lapak saksi berjualan adalah sekitar 30 (tiga) puluh meter;
 - Bahwa saksi tidak mengunci setang sepeda motor saksi tersebut, tetapi kunci kontaknya saksi cabut dan saksi kantongi;
 - Bahwa saksi menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa pelaku tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 5596 YO warna Abu-abu coklat tahun pembuatan tahun 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672 an. Muhammad Syahriel Als Syahriel Bin Ramsi berserta kunci kontak adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 8 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **HERLINA, S.Pd alias LINA binti DAHLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam Los Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak- Riau, suami saksi yaitu saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi baru tiba di Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak-Riau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor bersama anak saksi, kemudian saksi membantu suami saksi yaitu saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI jualan, lalu sekira pukul 08.00 WIB ketika suami saksi akan pulang mengantarkan anak saksi pulang, suami saksi tidak menemukan lagi sepeda motor yang diparkirkan sebelumnya. Kemudian suami saksi berusaha mencari di sekitar lokasi dan menanyakan ke orang sekeliling tetapi tidak juga menemukannya lalu suami saksi melapor ke polisi;
- Bahwa jarak lokasi suami saksi memarkirkan 1 (atu) unt sepeda motornya dengan lapak saksi dan suami saksi berjualan adalah sekitar 30 (tiga) puluh meter;
- Bahwa sepeda motor suami saksi yang hilang tersebut yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu cokelat tahun pembuatan 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 atas nama Muhammad Syahriel yaitu suami saksi;
- Bahwa suami saksi tidak mengunci setang sepeda motor tersebut, tetapi kunci kontaknya dicabut suami saksi dan suami saksi kantongi;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku suami saksi menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 5596 YO

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 9 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama barang bukti: idkat tahun pembuatan tahun 2008 Nomor rangka
MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672 an.
Muhammad Syahriel Als Syahriel Bin Ramsi berserta kunci kontak
adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa
menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **KHAIRUL AMIN alias EROL bin AHMAD TOHA**, di bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam Los Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak- Riau, teman saksi yaitu saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WIB saksi sedang berjualan di Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak-Riau dekat dengan lapak jualan saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI, kemudian saksi diberitahu oleh istri saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI yaitu saksi HERLINA yang mengatakan jika sepeda motor yang diparkirkan suaminya hilang;
- Bahwa ya, karena pada hari kejadian saksi terlebih dahulu datang ke pasar tersebut dan saksi sempat melihat saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI datang menggunakan sepeda motornya lewat samping pasar sebelum memarkirkan sepeda motornya;
- Bahwa dari keterangan saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu coklat tahun pembuatan 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 atas nama saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI;
- Bahwa dari keterangan saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI, ianya tidak mengunci setang sepeda motor tersebut, tetapi kunci kontaknya dicabut dan saksi korban kantong;
- Bahwa dari keterangan saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI, ianya menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi tersebut;

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 10 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 5596 YO warna Abu-abu coklat tahun pembuatan tahun 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672 an. Muhammad Syahriel Als Syahriel Bin Ramsi berserta kunci kontak adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **RAHMADHAN IBNU ERIADI alias RAHMAD bin SUPRIYADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam Los Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak- Riau, saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah menuju warung bandrek milik PAK DE di simpang 3 Halte Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk menggunakan Wi-fi gratis;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 01.25 WIB saksi tertidur di warung tersebut dan terbangun sekira pukul 06.00 WIB, setelah terbangun kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke arah Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk mengisi minyak bensin sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 BM 5595 YO warna abu-abu cokelat yang sedang terparkir di dalam los Pasar, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan “Tu ada motor Supra Mad?” dan saksi menjawab “coba putar balik” kemudian saksi putar balik untuk melihat sepeda motor tersebut, lalu muncul niat Terdakwa dan saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 11 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa bersama dengan saksi masuk ke

dalam pasar di dekat sepeda motor merk Honda Supra tersebut diparkir, lalu saksi turun dari sepeda motor dan mengeluarkan kunci T yang berada di dalam saku celana saksi dan langsung memasukkan Kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak dikunci stang dan memutar secara paksa kunci T tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan mesin sepeda motor bisa dinyalakan, kemudian setelah sepeda motor berhasil dinyalakan saksi langsung pergi meninggalkan pasar dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125, BM 5595 YO tersebut menuju ke Jalan Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi sempat berhenti dan membuka jok sepeda motor tersebut dan ditemukan kunci 10 dan 12 lalu Terdakwa dan saksi membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya bersama kunci 10 dan 12 ke dalam semak-semak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB saksi menghubungi saksi DEDI SUHENDRA untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 BM 5595 YO warna abu-abu cokelat tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dimana saat itu saksi DEDI SUHENDRA menyuruh Terdakwa dan saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi DEDI SUHENDRA di Dusun Rumbai Jaya RT/RW 021/011 Desa lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setibanya di rumah saksi DEDI SUHENDRA, saksi dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi DEDI SUHENDRA;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut, Terdakwa berikan kepada saksi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari saksi;
- Bahwa sepeda motor yang saksi dan Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 12 dari 33 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id polisi BM 5596 YO warna abu-abu milik saksi

- Bahwa ketika saksi mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak terkunci setang;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu coklat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 5596 YO warna Abu-abu coklat tahun pembuatan tahun 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672 an. Muhammad Syahriel Als Syahriel Bin Ramsi berserta kunci kontak adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

5. Saksi **DEDI SUHENDRA alias DEDI bin WAKIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 13 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 125 sementara Terdakwa menggunakan sepeda

motor matic warna merah. Lalu saksi menarik saksi RAHMADHAN untuk menanyakan berapa harga sepeda motor Honda Supra X 125 yang akan dijual tersebut, lalu saksi RAHMADHAN mengatakan harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi mengatakan kepada saksi RAHMADHAN untuk menjualnya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan maksud agar saksi mendapat bagian sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi menyuruh saksi RUSMIN untuk melihat-lihat sepeda motor yang akan dijual tersebut lalu mengatakan kepada saksi RUSMIN untuk nego saja langsung dan terjadi negosiasi antara saksi RUSMIN dan saksi RAHMADHAN dan telah disepakati bahwa harga sepeda motor Honda Supra X 125 yang dijual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi RUSMIN kemudian memberikan uang tersebut kepada saksi lalu saksi memberikan uang tersebut kepada saksi RAHMADHAN dan saksi RAHMADHAN memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari saksi;
- Bahwa dari keterangan di kantor polisi, sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu coklat Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 adalah milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI yang diambil oleh Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu coklat, yang dibeli oleh saksi RUSMIN adalah hasil tindak pidana pencurian karena diberitahu oleh Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu coklat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 5596 YO warna Abu-abu coklat tahun pembuatan tahun 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672 an. Muhammad Syahriel Als Syahriel Bin Ramsi berserta kunci kontak adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 14 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **RUSMIN alias IMEN alias AMIN bin Alm. LUKMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar Pukul 07.30 WIB saksi sedang berada di rumah, lalu saksi dihubungi oleh saksi DEDI SUHENDRA dan saat itu saksi DEDI DUHENDRA mengatakan kepada saksi "mau beli motor ndak Min?" dan saksi menjawab "maulah kalau cocok dan tengok dulu barangnya";
 - Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah saksi DEDI SUHENDRA yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi, tak lama saksi sampai di rumah saksi DEDI SUHENDRA kemudian saksi RAHMADHAN dan Terdakwa tiba di rumah saksi DEDI SUHENDRA sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mencoba sepeda motor tersebut, kemudian saksi mengetes sepeda motor tersebut, dan setelah saksi mencoba sepeda motor tersebut saksi menanyakan harganya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan harganya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi tawar hingga sepakat dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi membayar sesuai dengan kesepakatan, selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi sambil membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, sekira pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDI SUHENDRA, melihat hal tersebut saksi langsung lari, namun pak RT menghubungi saksi dan mengatakan agar saksi datang ke kantor Polsek Sabak Auh terkait sepeda motor yang telah saksi beli tersebut;
 - Bahwa dari keterangan di kantor polisi, sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu cokelat Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 adalah milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat, yang dibeli oleh saksi adalah hasil tindak pidana pencurian karena diberitahu oleh Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI;

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 15 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapat barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 5596 YO warna Abu-abu coklat tahun pembuatan tahun 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672 an. Muhammad Syahriel Als Syahriel Bin Ramsi berserta kunci kontak adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 5596 YO warna Abu-abu coklat tahun pembuatan tahun 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672 an. Muhammad Syahriel Als Syahriel Bin Ramsi berserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam Los Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak- Riau, Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIADI telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah menuju warung bandrek milik PAK DE di simpang 3 Halte Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk menggunakan Wi-fi gratis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 01.25 WIB Terdakwa tertidur di warung tersebut dan terbangun sekira pukul 06.00 WIB, setelah terbangun kemudian Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI pergi ke arah Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk mengisi minyak bensin sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 BM 5595 YO warna abu-

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 16 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang terparkir di dalam los Pasar, kemudian

Terdakwa memberitahukan kepada saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dengan mengatakan "Tu ada motor Supra Mad?" dan saksi RAHMADHAN menjawab "coba putar balik" kemudian saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI putar balik untuk melihat sepeda motor tersebut, lalu muncul niat saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam pasar di dekat sepeda motor merk Honda Supra tersebut diparkir kemudian saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI turun dari sepeda motor dan mengeluarkan Kunci T yang berada di dalam saku celana saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan langsung memasukkan Kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak dikunci stang dan memutar secara paksa kunci T tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan mesin sepeda motor bisa dinyalakan;

- Bahwa kemudian setelah sepeda motor berhasil dinyalakan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan pasar dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125, BM 5595 YO tersebut menuju ke Jalan Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, lalu saat itu saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan Terdakwa sempat berhenti dan membuka jok sepeda motor tersebut dan ditemukan kunci 10 dan 12 lalu saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya bersama kunci 10 dan 12 ke dalam semak-semak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI menghubungi saksi DEDI SEHENDRA untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 BM 5595 YO warna abu-abu coklat tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu saksi DEDI SUHENDRA menyuruh saksi RAHMADHAN dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Dedi Suhendra di Dusun Rumbai Jaya RT/RW 021/011 Desa lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Dan setibanya di rumah saksi DEDI SUHENDRA, kami menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 17 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IBNU ERIANDI pergi meninggalkan rumah saksi DEDI SUHENDRA;
- Bahwa Uang hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) karena Terdakwa ada keperluan yang akan dibayar dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu cokelat Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 atas nama MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI;
 - Bahwa ketika saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak terkunci setang;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI tersebut;
 - Bahwa dengan menggunakan kunci T saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI memasukkan Kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak dikunci stang dan memutar secara paksa kunci T tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan mesin sepeda motor bisa dinyalakan, lalu sepeda motor tersebut saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan Terdakwa bawa pergi;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 5596 YO warna Abu-abu coklat tahun pembuatan tahun 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672 an. Muhammad Syahriel Als Syahriel Bin Ramsi berserta kunci kontak adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 18 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam Los Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak- Riau, saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah menuju warung bandrek milik PAK DE di simpang 3 Halte Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk menggunakan Wi-fi gratis;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WIB saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI baru tiba di Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak-Riau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI memarkirkan sepeda motor tersebut di Los Pasar Minggu tersebut, lalu saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI membuka lapak jualan saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 01.25 WIB Terdakwa tertidur di warung tersebut dan terbangun sekira pukul 06.00 WIB, setelah terbangun kemudian Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI pergi ke arah Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk mengisi minyak bensin sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 BM 5595 YO warna abu-abu cokelat yang sedang terparkir di dalam los Pasar, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dengan mengatakan "Tu ada motor Supra Mad?" dan saksi RAHMADHAN menjawab "coba putar balik" kemudian saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI putar balik untuk melihat sepeda motor tersebut, lalu muncul niat saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam pasar di dekat sepeda motor merk Honda Supra tersebut diparkir kemudian saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI turun dari sepeda motor dan mengeluarkan Kunci T yang berada di dalam saku celana saksi

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 19 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ERIANDI dan langsung memasukkan Kunci T

tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak dikunci stang dan memutar secara paksa kunci T tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan mesin sepeda motor bisa dinyalakan;

- Bahwa benar kemudian setelah sepeda motor berhasil dinyalakan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan pasar dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125, BM 5595 YO tersebut menuju ke Jalan Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, lalu saat itu saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan Terdakwa sempat berhenti dan membuka jok sepeda motor tersebut dan ditemukan kunci 10 dan 12 lalu saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya bersama kunci 10 dan 12 ke dalam semak-semak;
- Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB istri saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI yaitu saksi HERLINA datang bersama anak saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI membantu saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI jualan, lalu sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI akan pulang mengantarkan anak saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI pulang, saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI tidak menemukan lagi sepeda motor yang saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI yang sebelumnya diparkirkan;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI berusaha mencari di sekitar lokasi dan menanyakan ke orang sekeliling tetapi tidak juga menemukannya lalu saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI melapor ke polisi;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu cokelat tahun pembuatan 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 atas nama saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI tidak mengunci setang sepeda motor saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI tersebut, tetapi kunci kontaknya

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 20 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI cabut dan

saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI kantong;

- Bahwa benar saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 adalah benar barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu cokelat Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 atas nama MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI;
- Bahwa benar ketika saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak terkunci setang;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI tersebut;
- Bahwa benar dengan menggunakan kunci T saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI memasukkan Kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak dikunci stang dan memutar secara paksa kunci T tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan mesin sepeda motor bisa dinyalakan, lalu sepeda motor tersebut saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI menghubungi saksi DEDI SEHENDRA untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 BM 5595 YO warna abu-abu cokelat tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu saksi DEDI SUHENDRA menyuruh saksi RAHMADHAN dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Dedi Suhendra di Dusun Rumbai Jaya RT/RW 021/011 Desa lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Dan setibanya di rumah

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 21 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi DEDI SUHENDRA, kami menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI pergi meninggalkan rumah saksi DEDI SUHENDRA;
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) karena Terdakwa ada keperluan yang akan dibayar dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu coklat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 5596 YO warna Abu-abu coklat tahun pembuatan tahun 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672 an. Muhammad Syahriel Als Syahriel Bin Ramsi berserta kunci kontak adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 22 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama **DERI SYAHPUTRA ALIAS DERI BIN RUSMAN SYAHPUTRA** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di dalam Los Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak- Riau, saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah menuju warung bandrek milik PAK DE di simpang 3

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 23 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan Wi-fi gratis;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 06.30 WIB saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI baru tiba di Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak-Riau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI memarkirkan sepeda motor tersebut di Los Pasar Minggu tersebut, lalu saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI membuka lapak jualan saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 01.25 WIB Terdakwa tertidur di warung tersebut dan terbangun sekira pukul 06.00 WIB, setelah terbangun kemudian Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI pergi ke arah Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak untuk mengisi minyak bensin sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 BM 5595 YO warna abu-abu cokelat yang sedang terparkir di dalam los Pasar, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dengan mengatakan "Tu ada motor Supra Mad?" dan saksi RAHMADHAN menjawab "coba putar balik" kemudian saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI putar balik untuk melihat sepeda motor tersebut, lalu muncul niat saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam pasar di dekat sepeda motor merk Honda Supra tersebut diparkir kemudian saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI turun dari sepeda motor dan mengeluarkan Kunci T yang berada di dalam saku celana saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan langsung memasukkan Kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak dikunci stang dan memutar secara paksa kunci T tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan mesin sepeda motor bisa dinyalakan;
- Bahwa benar kemudian setelah sepeda motor berhasil dinyalakan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan pasar dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125, BM 5595 YO tersebut menuju ke Jalan Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 24 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan

Terdakwa sempat berhenti dan membuka jok sepeda motor tersebut dan ditemukan kunci 10 dan 12 lalu saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya bersama kunci 10 dan 12 ke dalam semak-semak;

- Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB istri saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI yaitu saksi HERLINA datang bersama anak saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI membantu saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI jualan, lalu sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI akan pulang mengantarkan anak saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI pulang, saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI tidak menemukan lagi sepeda motor yang saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI yang sebelumnya diparkirkan;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI berusaha mencari di sekitar lokasi dan menanyakan ke orang sekeliling tetapi tidak juga menemukannya lalu saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI melapor ke polisi;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu cokelat tahun pembuatan 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 atas nama saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI tidak mengunci setang sepeda motor saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI tersebut, tetapi kunci kontaknya saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI cabut dan saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI kantongi;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI tersebut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat, Nomor rangka

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 25 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor mesin JB01E-1047672 adalah benar

barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 dengan nomor polisi BM 5596 YO warna abu-abu cokelat Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 atas nama MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI;
- Bahwa benar ketika saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak terkunci setang;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI tersebut;
- Bahwa benar dengan menggunakan kunci T saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI memasukkan Kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak dikunci stang dan memutar secara paksa kunci T tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak dan mesin sepeda motor bisa dinyalakan, lalu sepeda motor tersebut saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI menghubungi saksi DEDI SEHENDRA untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 BM 5595 YO warna abu-abu cokelat tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu saksi DEDI SUHENDRA menyuruh saksi RAHMADHAN dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Dedi Suhendra di Dusun Rumbai Jaya RT/RW 021/011 Desa lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Dan setibanya di rumah saksi DEDI SUHENDRA, kami menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI pergi meninggalkan rumah saksi DEDI SUHENDRA;
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) karena Terdakwa ada keperluan yang akan dibayar dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 26 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek

Honda Supra X 125 warna abu-abu coklat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 5596 YO warna Abu-abu coklat tahun pembuatan tahun 2008 Nomor rangka MH1JB01178K-047686 nomor mesin JB01E-1047672 an. Muhammad Syahriel Als Syahriel Bin Ramsi berserta kunci kontak adalah benar barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semula 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu coklat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 adalah milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI yang semula diparkirkan oleh saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI di dalam Los Pasar Minggu Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak- Riau, akan tetapi diambil oleh Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dibawa kabur sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu coklat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI berpindah posisi dan berada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu coklat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 adalah milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku secara tanpa hak memperoleh suatu kekuasaan yang nyata

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 27 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan adalah benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa bersama-sama saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI, sedangkan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI, sehingga Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI tidak memiliki hak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI, selayaknya pemiliknya dengan cara mengambil dan menjualnya; dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI memiliki kesamaan niat yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI dan niat tersebut dilaksanakan dengan cara Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIADI lakukan sebagaimana fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam pasar di dekat sepeda motor merk Honda Supra tersebut diparkir kemudian saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI turun dari sepeda motor dan mengeluarkan Kunci T yang berada di dalam saku celana saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan langsung memasukkan Kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak dikunci stang dan memutar secara paksa kunci T tersebut

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 28 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor bisa dinyalakan;
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor berhasil dinyalakan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan pasar dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X 125, BM 5595 YO tersebut menuju ke Jalan Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis, lalu saat itu saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan Terdakwa sempat berhenti dan membuka jok sepeda motor tersebut dan ditemukan kunci 10 dan 12 lalu saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dan Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuangnya bersama kunci 10 dan 12 ke dalam semak-semak;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 WIB saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI menghubungi saksi DEDI SEHENDRA untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 BM 5595 YO warna abu-abu cokelat tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dimana saat itu saksi DEDI SUHENDRA menyuruh saksi RAHMADHAN dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Dedi Suhendra di Dusun Rumbai Jaya RT/RW 021/011 Desa lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Dan setibanya di rumah saksi DEDI SUHENDRA, kami menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI pergi meninggalkan rumah saksi DEDI SUHENDRA;
 - Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) karena Terdakwa ada keperluan yang akan dibayar dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka ada kerjasama yang sedemikian rupa hingga Terdakwa dan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi RUSMIN;

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 29 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah unsur alternative jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu coklat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI karena menggunakan kunci T, saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI memasukkan Kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor yang tidak dikunci stang dan memutar secara paksa kunci T tersebut sehingga kunci kontak sepeda motor tersebut menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMADHAN IBNU ERIANDI dapat dikategorikan sebagai mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak, dengan demikian unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 30 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa oleh karena Terdakwa mampu

bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataupun dipandang terlalu berat, ataupun masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah untuk efek jera bagi Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak mengikuti apa yang dilakukan Terdakwa, karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki konsekuensi hukum, merugikan dirinya sendiri dan juga keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat, argumentative dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI, dan 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 milik saksi MUHAMMAD SYAHRIEL alias SYAHRIEL bin RAMSI beserta kunci kontak, karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk perkara atas nama RAHMADHAN IBNU ERIANDI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara atas nama RAHMADHAN IBNU ERIANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menghambat jalannya proses persidangan;

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 31 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa DERI SYAHPUTRA ALIAS DERI BIN RUSMAN SYAHPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat, Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu cokelat Nomor rangka MH1JB01178K-047686 Nomor mesin JB01E-1047672 an. Muhammad Syahriel Als Syahriel Bin Ramsi beserta kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara atas nama RAHMADHAN IBNU ERIANDI;

4. Membebankan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: RABU, tanggal 16 DESEMBER 2020, oleh kami, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, dan **FARHAN MUFTI AKBAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 DESEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **ANRIO PUTRA, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan **Terdakwa.**

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 32 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.,

RISCA FAJARWATI, SH., MH.,

2. FARHAN MUFTI AKBAR, SH.,

PANITERA PENGANTI

MUFLIKH FAUZAN ASBAR, SH.,

Putusan Nomor 368/Pid.B/2020/PN Sak halaman 33 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)